



BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-823/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI PASER,

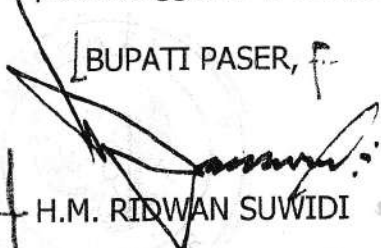
- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penggunaan Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa, Subsidi Awal Tahun, Subsidi Sekolah Swasta dan Madrasah serta Tunjangan Kesejahteraan bagi Sekolah di Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- Menetapkan : Izin Operasional Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Izin Operasional Sekolah Kepada TK/SD/SMP Negeri sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan administrasi yang dilaksanakan oleh sekolah, antara lain :
- a. sebagai salah satu syarat mengikuti akreditasi sekolah;
 - b. sebagai salah satu data yang diperlukan dalam pengisian DAPODIK; dan
 - c. syarat untuk mendapatkan Dana BOSDA bagi sekolah baru.
- KETIGA : Sekolah sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati Paser melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Desember 2013

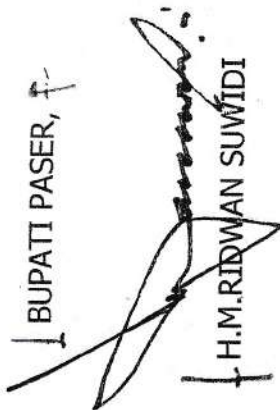
BUPATI PASER, f-

H.M. RIDWAN SUWIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

14.	SDN 011 TANAH GROGOT	Jl. Soeprapto Telp (0543) 23409 Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1978	Negeri, dulu bernama SDN 012 Tanah Grogot
15.	SDN 014 TANAH GROGOT	Jl. Pangeran Menteri Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1977	Negeri, dulu bernama SDN 015 Tanah Grogot
16.	SDN 017 TANAH GROGOT	Jl. HOS Cokroaminoto Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kode Pos 76211	1975	Negeri, dulu bernama SDN 019 Tanah Grogot
17.	SDN 019 TANAH GROGOT	Jl. Paser Belengkong, Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1983	Negeri, dulu bernama SDN 022 Tanah Grogot
18.	SDN 021 TANAH GROGOT	Jl. Poros Desa Sempulang, Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1993	Negeri, dulu bernama SDN 024 Tanah Grogot
19.	SDN 023 TANAH GROGOT	Jl. Provinsi Desa Janju Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1982	Negeri, dulu bernama SDN 026 Tanah Grogot
20.	SDN 024 TANAH GROGOT	Jl. RM. Noto Sunardi No 33 RT 14/ 05 Telp. (0543) 24267 Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1982	Negeri, dulu bernama SDN 027 Tanah Grogot
21.	SDN 025 TANAH GROGOT	Jl. Padat karya RT 10 Desa Sungai Tuak, Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1982	Negeri, dulu bernama SDN 028 Tanah Grogot
22.	SDN 026 TANAH GROGOT	Jl. Mawar Padang Pangrapat, Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1982	Negeri, dulu bernama SDN 029 Tanah Grogot
23.	SDN 030 TANAH GROGOT	Jl. Prepat RT 002 Desa Perepat, Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1984	Negeri, dulu bernama SDN 033 Tanah Grogot
24.	SDN 032 TANAH GROGOT	Jl. Poros UPT Rantau Panjang, Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1998	Negeri, dulu bernama SDN 036 Tanah Grogot
25.	SDN 003 KUARO	Jl. Ratu Bura Daya, Pasir Mayang, Kec. Kuaro, Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	1974	Negeri, dulu bernama SDN 005 Kuaro
26.	SDN 004 KUARO	Jl. Negara Km 13 Pondong Baru, Kec. Kuaro, Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	1977	Negeri
27.	SDN 023 KUARO	Jl. Ratu Bura Daya Afd IX Desa Pasir Mayang Kec. Kuaro, Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	1985	Negeri dulu bernama SDN 029 Kuaro
28.	SDN 026 KUARO	Jl. Jenderal Sudirman Kec. Kuaro, Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	1980	Negeri dulu bernama SDN 014 Kuaro
29.	SDN 013 LONG KALI	Jl. Eks. PT Inne Dong Hwa Km 35 Desa Pinang Jatus, Kec. Long Kali Kabupaten Paser, Kode Pos 76283	1982	Negeri, dulunya bernama SDN 015 Long Kali

45.	SMPN 2 MUARA KOMAM	Jl. Panji Desa Muara Payang Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser, Kode Pos 76253	2006	Negeri, dulu bernama SD -SMP Satu Atap 1 Muara Komam
46.	SMPN 3 MUARA KOMAM	Desa Sekuan Makmur Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser, Kode Pos 76253	2007	Negeri, dulu bernama SD -SMP Satu Atap 2 Muara Komam
47.	SMP NEGERI 1 BATU ENGAU	Jl. Dili - Bakau RT VII Desa Kerang Kec. Batu Engau, Kabupaten Paser	1998	Negeri, dulu bernama SLTP Negeri 2 Tanjung Aru
48.	SMP NEGERI 3 BATU ENGAU	Jl. Trans Sebangau RT VI Desa Lomu Pengguren, Kec. Batu Engau, Kabupaten Paser	2002	Negeri


 BUPATI PASER, f-
 H.M. RIDWAN SUWIDI